

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Perkara Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.Pnn atas nama Terdakwa H. Muman Dt. Panduko Rajo dan Terdakwa Junaidi Alias Jun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan memutuskan Para Terdakwa telah melakukan bentuk tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara bersama-sama yaitu penebangan pohon untuk membuka lahan perkebunan di kawasan hutan produksi yang berstatus Hutan Tanaman Industri yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.776/MENHUT-II/2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri, dijelaskan bahwa izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi berstatus Hutan Tanaman Industri tersebut dimiliki serta dikuasai oleh PT Sukses Jaya Wood, sehingga Terdakwa Muman dan Terdakwa Junaidi tidak berhak untuk membuka lahan di kawasan tersebut. Para Terdakwa termasuk ke dalam orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*) tindak pidana yang artinya Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana serta telah ada kerjasama dan kesepahaman secara sadar untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. Sedangkan dalam Perkara Pidana Nomor

54/Pid.B/LH/2018/PN.Pnn, Terdakwa H. Muman Dt. Panduko Rajo Pgl. Muman Bin Mukmin telah terbukti secara sah bersalah dan melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 dan dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda 1,5 milyar.

2. Bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan terhadap Para Terdakwa tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama, hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis

Selanjutnya hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Alat-alat bukti
2. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa

## **B. Saran**

1. Bahwa tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah umumnya dilakukan secara bersama-sama dan masing-masing pelaku memiliki peranan dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Di sinilah dituntut kejelian dan kecermatan aparat penegak hukum, sehingga diharapkan semua pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Bahwa perusakan hutan telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga diharapkan hakim harus memiliki komitmen yang kuat dalam memeriksa, mengadili dan memutus pelakunya dengan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan peran masing-masing pelaku.